

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Berdirinya KPP Pratama Bangkinang di Pekanbaru

KPP Pratama Bangkinang mulai beroperasi 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-95/PJ/2008 tanggal 19 Mei 2008, serentak dengan kantor pajak modern lainnya di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara 1, Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Barat dan Kanwor Wilayah DJP Sulawesi Tenggara. Terdiri dari 40 KPP Pratama dan 37 KP2KP.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang wilayah kerjanya:

1. Kabupaten Kampar
2. Kabupaten Rohul
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berada dibawah pengawasan

Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 69 / PMK.DI / 2008 tentang organisasi dan tata laksana Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Dahulu wilayah Kampar dan Rokan Hulu termasuk wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, namun tanggal 27 Mei 2008 Kampar dan Rokan Hulu sudah termasuk ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

Adapun Yang Menjadi Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak Secara Umum Dimana Termasuk Didalamnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Sebagai Berikut :

2.2.1 Visi:

Menjadi Institusi Pemerintah Yang Menyelenggarakan System Perpajakan Modern Yang Efektif, Efesien, dan Di percaya Masyarakat Dengan Integrasi Dan Profesional Yang Tinggi.

2.2.2 Misi:

Menghimpun Penerimaan Pajak Negara Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Pembiayaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui Sistem Administrasi Perpajakan yang Efektif dan efesien.

2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Bangkinang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Mempunyai beberapa Seksi, yaitu :

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksa
6. Seksi Ekstensifikasi
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
11. Seksi Fungsional



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.



Sumber : Kantor pelayanan pajak pratama bangkinang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas Pegawai KPP Pratama Bangkinang

Susunan organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di Pekanbaru mempunyai pembagian kerja sesuai dengan bidang-bidang (seksiseksi) kerja dimana semua seksi-seksi tersebut mempunyai tugas yang berbedabeda. Adapun yang menjadi tugas masing-masing bidang tersebut sbb:

1. Kepala Kantor

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak tidak langsung lainnya dan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bertugas mengumpulkan informasi yang masuk dan mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian mengolah data keluraha (sektor perkotaan dan perdesaan).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan.
- c. Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP/STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak beserta bukti pemindah bukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak.
- d. Menugaskan pelaksana untuk menerima dan meneliti daftar pengantar surat ketetapan pajak/STP/STB beserta lampirannya dari seksi pelayanan.

5. Seksi Pemeriksaan

- a. Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- b. Menerima penugasan dari kepala kantor mengenai pemeriksaan pajak dari kantor wilayah. Meneliti dan menganalisis kemampuan beban kerja kelompok tenaga fungsional pemeriksaan pajak.

6. Seksi Ekstensifikasi

- a. Pemrosesan dan penulisan usahahaan dokumen masuk di seksi Ekstensifikasi
- b. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor
- c. Pendaftaran pajak baru dengan penelitian lapangan
- d. Merekam SSPT dan mengirim SPPT ke pemda/langsung kepada wajib pajak (apabila terjangkau)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding. Seksi pengawasan dan konsultasi I mengawasi seluruh wajib pajak yang berada di wilayah kecamatan Kampar. Seksi pengawasan dan konsultasi II mengawasi seluruh wajib pajak yang berada di Rokan Hulu.

8. Seksi Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.